

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperoleh dari berbagai referensi untuk menunjukkan bahwa penelitian ini original, unik dan berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang dilaksanakan tentang pengembangan model pelibatan Forum Anak dalam Perencanaan Pembangunan melalui *Public Hearing via Podcast* (Paras) di Kota Bandung.

2.2.1 Penelitian Terdahulu Pertama

Nurhadi, Larasti P. N. 2019. *Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi pada Forum Anak Kota Magelang)*. Universitas Gadjah Mada

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi, Larasti P. N. pada tahun 2019 berfokus pada partisipasi anak dalam perumusan kebijakan daerah di Kota Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana partisipasi anak dalam konteks kebijakan kota layak anak, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pemerintah daerah yang belum melibatkan anak secara memadai dalam proses perumusan kebijakan, yang menyimpang dari tujuan kebijakan kota layak anak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Beberapa temuan utama meliputi kurangnya partisipasi anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, kurangnya tanggapan serius dari pemerintah terhadap

usulan-usulan anak, dan keterlibatan anak yang masih terbatas. Temuan ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi anak secara kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pertama memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian, di mana peneliti terdahulu mempelajari partisipasi anak dalam perumusan kebijakan daerah, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada pengembangan Model Partisipasi anak dalam Perencanaan Pembangunan melalui Paras. Selain itu, terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Kota Magelang, sementara penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Perbedaan lainnya adalah dalam hal partisipan penelitian. Partisipan dalam penelitian terdahulu terdiri dari anggota forum anak Kota Magelang dan pihak pemerintah, sedangkan dalam penelitian ini, partisipan terdiri dari Forum Anak Kota Bandung (Fokab), Fasilitator Forum Anak Kota Bandung (Fokab), dan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Meskipun demikian, terdapat persamaan antara penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini dalam hal metode penelitian yang digunakan. Kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik penentuan partisipan yang dilakukan secara purposive. Selain itu, kedua penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang serupa, seperti observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Namun, penelitian ini juga menambahkan teknik FGD, MPA, dan TOP sebagai tambahan dalam pengumpulan data.

2.2.2 Penelitian Terdahulu Kedua

Dede Juanda & Hadriyanus Suharyonto. 2017. *Peran Forum Anak Kulon Progo (FAKP) dalam Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Gadjah Mada.

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Juanda dan Hadriyanus Suharyonto (2017) bertujuan untuk mengidentifikasi peran Forum Anak Kulon Progo (FAKP) dalam memastikan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian ini, digunakan logika teoritik yang menganggap forum anak sebagai organisasi masyarakat sipil, advokasi kebijakan, dan partisipasi anak. Teori ini digunakan untuk menganalisis data penelitian yang menjelaskan peran FAKP sebagai tempat di mana aspirasi dan pendapat anak-anak dapat diutarakan, serta sebagai lembaga yang mendorong partisipasi anak-anak, advokasi hak anak, dan tindakan kolektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FAKP berperan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengemukakan aspirasi dan pendapat mereka, serta mengembangkan kemampuan mereka sebagai warga negara yang aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. FAKP melakukan kegiatan seperti ACHIEVER, pendampingan sanggar, dan fun corner untuk memenuhi peran ini. Selain itu, FAKP juga melakukan advokasi dengan upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap hak anak, melakukan lobi dan negosiasi terhadap kebijakan pemerintah, serta memperkuat posisi tawar forum anak sebagai lembaga yang memperjuangkan pemenuhan hak anak. Contoh kegiatan advokasi

yang dilakukan oleh FAKP adalah audiensi, musrenbang, dan peran sebagai duta anak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terdapat bentuk partisipasi anak, seperti jaminan terhadap pelaksanaan hak anak untuk berpartisipasi, membentuk pandangan sendiri, dan mengekspresikan masalah yang berdampak pada mereka. Selain itu, terdapat pula tindakan kolektif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan FAKP dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Kulon Progo. Contoh kegiatan tindakan kolektif adalah Aktanisasi dan kerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.

Meskipun penelitian terdahulu ini relevan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada peran FAKP dalam pemenuhan hak anak, sementara penelitian ini berfokus pada pengembangan Paras sebagai model Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dengan penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung. Namun, terdapat persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan dalam hal metode penelitian. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data. Peneliti terdahulu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan

2.2.3 Penelitian Terdahulu Ketiga

Sulistiowati, Pratiwi. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Banjarnegara*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian terdahulu ketiga oleh Sulistiowati (2018) fokus pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Hasilnya menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di sana kurang optimal. *Public Hearing* hanya dilakukan sekali setahun dengan melibatkan 50 orang yang mewakili masyarakat, dianggap tidak memadai sebagai indikator yang baik dalam pembentukan peraturan daerah.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu ketiga adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dengan studi dokumen dan data sekunder, serta penelitian empiris yang melibatkan identifikasi hukum tak tertulis dan proses masyarakat. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Selain itu, partisipan penelitian ini melibatkan Forum Anak dan Pihak-Pihak Terkait di lokasi penelitian yang berbeda, yaitu Kota Bandung, bukan Kabupaten Banjarnegara seperti penelitian terdahulu.

Namun, terdapat persamaan antara penelitian terdahulu ketiga dan penelitian ini, yaitu fokus pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah melalui *Public Hearing*. Peneliti juga menggunakan *Public Hearing* sebagai model

partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, namun dengan modifikasi terbaru menggunakan model *Public Hearing via Podcast* (Paras).

2.2.4 Penelitian Terdahulu Keempat

Septarina. 2021. *Studi Fenomenologi Penggunaan Podcast sebagai Media Sarana Informasi pada Prokopim Kota Bandung*. Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pansundan Bandung

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septarina pada tahun 2021 di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung membahas penggunaan *Podcast* sebagai media sarana informasi dalam konteks Prokopim Kota Bandung. Perkembangan media digital saat ini telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam menikmati layanan digital, termasuk layanan *Podcast* yang menawarkan pilihan yang berbeda dalam mengakses konten audio dan video bagi generasi milenial. Fenomena ini mendorong adopsi *Podcast* yang cepat di berbagai sektor, termasuk di bidang Humas pemerintahan. Penelitian ini melihat respon positif terhadap strategi Prokopim Pemerintahan Kota Bandung dalam mengikuti tren pengembangan *Podcast* sebagai sarana media informasi, yang pada akhirnya mempengaruhi preferensi masyarakat dalam mengakses informasi di tengah dominasi media mainstream.

Dalam konteks penggunaan *Podcast* yang terus meningkat di Indonesia, penelitian ini fokus pada *Podcast* Halo Bandung yang dimiliki oleh Prokopim Pemerintahan Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelajahi manfaat *Podcast* Halo Bandung dan mengkonfirmasi manfaatnya melalui pendapat pengguna *Podcast*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *Podcast* di

Kota Bandung memberikan dampak dan respon positif terhadap program *Podcast Halo Bandung* dalam menyampaikan informasi resmi pemerintahan yang kredibel dan akurat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan fenomenologi yang memfokuskan pada dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dan kemudian mendalami dan menjelaskannya secara mendalam. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada partisipan penelitian. Partisipan dalam penelitian sebelumnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai swasta yang bertugas di Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandung, sedangkan partisipan dalam penelitian ini adalah Forum Anak dan Pihak-Pihak Terkait di Kota Bandung.

2.2.5 Penelitian Terdahulu Kelima

Dewi dan Rachmawati. 2021. *Pengaruh Tayangan Youtube Podcast Deddy Corbuzier terhadap Kepercayaan Penonton pada Vaksin Covid 19*. Prodi Manajemen Komunikasi Universitas Islam Bandung.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Rachmawati (2022) dengan judul *Pengaruh Tayangan Youtube Podcast Deddy Corbuzier terhadap Kepercayaan Penonton pada Vaksin Covid-19 di Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Islam Bandung* merupakan upaya untuk memahami dampak tayangan *Podcast Deddy Corbuzier* terhadap kepercayaan penonton terhadap vaksin Covid-19. Deddy Corbuzier dikenal sering membuat video *Podcast*

yang membahas konspirasi seputar Covid-19, termasuk wawancara dengan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah. Dalam video tersebut, Deddy Corbuzier menyatakan pandangannya bahwa virus H1N1 adalah konspirasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Bill Gates, yang merupakan bagian dari elit global. Penelitian ini fokus pada pertanyaan apakah tayangan *Podcast* Deddy Corbuzier dengan episode Siti Fadilah berpengaruh terhadap kepercayaan penonton terhadap vaksin Covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari tayangan *Podcast* Deddy Corbuzier di YouTube terhadap kepercayaan penonton terhadap vaksin Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa penonton mempercayai tayangan *Podcast* Deddy Corbuzier dan juga mempercayai pandangan bahwa vaksin yang dikembangkan melibatkan campur tangan Bill Gates adalah konspirasi politik dan ekonomi dari para penguasa dunia.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner online dan analisis regresi linear sederhana yang diolah menggunakan aplikasi SPSS. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif berdasarkan pendekatan yang diajukan oleh Miles dan Hubberman dalam Sugiyono.

Meskipun demikian, terdapat kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dalam hal objek penelitian, yaitu *Podcast*. Namun, dalam penelitian ini, *Podcast* merupakan hasil pengembangan teknologi dari *Public Hearing* sebagai model Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan, sedangkan *Podcast* yang diteliti oleh penelitian sebelumnya merupakan teknologi yang digunakan oleh Deddy Corbuzier sebagai seorang YouTuber.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini dalam konteks penelitian terdahulu, disusun sebuah matriks yang merangkum perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan lima penelitian terdahulu. Matriks ini mengidentifikasi fokus penelitian, metodologi, lokasi, serta aspek yang dijelajahi dalam setiap penelitian. Dengan demikian, matriks ini memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian ini mengisi celah pengetahuan dan berkontribusi pada bidang kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Ringkas Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kontribusi |
|----|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| 1. | Nurhadi, Larasti P. N. (2019) | Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi pada Forum Anak Kota Magelang) | Banyak pemerintah daerah masih belum melibatkan anak-anak dalam proses perumusan kebijakan mereka. Hal ini bertentangan dengan indikator yang menunjukkan pentingnya memenuhi hak-hak anak dalam konteks kebijakan kota yang layak untuk anak. Hingga saat ini, belum semua kelurahan melibatkan anak-anak dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), tidak semua usulan dari anak-anak mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, dan masih sedikit anak-anak yang terlibat secara aktif dalam proses tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Kualitatif deskriptif • Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi, namun penelitian ini juga menambahkan teknik FGD, MPA, dan TOP | <ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitian: peneliti terdahulu meneliti tentang partisipasi anak dalam perumusan kebijakan daerah sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pengembangan Model Partisipasi anak dalam Perencanaan Pembangunan melalui Model Paras • Partisipan: Partisipan dalam penelitian terdahulu adalah Forum Anak Kota Magelang dan Bappeda, sedangkan partisipan dalam penelitian ini adalah Fokab dan Pihak-Pihak Terkait di Kota Bandung • Lokasi Penelitian: Penelitian terdahulu dilaksanakan di Kota Magelang sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung | Penelitian ini memberikan kontribusi tentang gambaran partisipasi anak dalam perumusan kebijakan daerah |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kontribusi |
|----|---|---|---|--|---|---|
| 2. | Dede Juanda & Hadriyanus Suharyonto. (2017) | Peran Forum Anak Kulon Progo (FAKP) dalam Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kulon Progo | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Anak Kulon Progo (FAKP) berperan sebagai tempat bagi anak-anak untuk mengungkapkan aspirasi dan pendapat mereka serta membantu dalam pembinaan kemampuan anak-anak agar menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kegiatan yang menunjukkan peran tersebut adalah ACHIEVER, pendampingan sanggar, dan fun corner. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Kualitatif deskriptif • Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi, namun penelitian ini juga menambahkan teknik FGD, MPA, dan TOP | <ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian: penelitian terdahulu meneliti tentang peran Forum Anak Kulon Progo (FAKP) dalam optimalisasi pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan Paras sebagai model Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan. • Lokasi penelitian: penelitian terdahulu dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung. | Penelitian ini memberikan kontribusi tentang peran-peran forum anak khususnya dalam menyuarakan aspirasi anak dalam perencanaan pembangunan daerah. |
| 3. | Sulistiwati, Pratiwi. (2018) | Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di | Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Banjarnegara dianggap kurang memadai karena adanya <i>Public Hearing</i> yang hanya dilakukan sekali dalam setahun dan melibatkan hanya 50 orang sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dianggap | <ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian: melakukan penelitian tentang <i>Public Hearing</i> dalam perencanaan pembangunan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Mode penelitian: penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan PAR | Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti tentang <i>implementasi Public Hearing</i> dalam perumusan kebijakan melalui Musrenbang. |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kontribusi |
|----|-------------------|--|---|---|---|---|
| | | Kabupaten Banjarnegara | tidak mencerminkan ukuran yang baik dalam proses pembentukan peraturan daerah. | | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipan: Partisipan dalam penelitian terdahulu adalah masyarakat kabupaten banjarnegara, sedangkan partisipan dalam penelitian ini adalah Fokab dan Pihak-Pihak Terkait di Kota Bandung. • Lokasi penelitian: penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Bandung | |
| 4. | Septarina. (2021) | Studi Fenomenologi Penggunaan <i>Podcast</i> sebagai Media Sarana Informasi pada Prokopim Kota Bandung | Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan <i>Podcast</i> di Kota Bandung memiliki efek positif dan merespon dengan baik terhadap program <i>Podcast</i> Halo Bandung. <i>Podcast</i> tersebut berhasil menyajikan informasi resmi pemerintahan Kota Bandung yang dapat dipercaya dan akurat. | <ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian: meneliti tentang <i>Podcast</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian yang berfokus pada fenomenologi pokok soal, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan PAR dengan metode kualitatif deskriptif. • Partisipan: Partisipan dalam penelitian sebelumnya terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai swasta yang | Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan hasil penelitiannya bahwa <i>Podcast</i> memberikan dampak dan respon positif dalam menyajikan informasi baik kepada masyarakat maupun pemerintah |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kontribusi |
|----|----------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | bekerja dalam bidang protokol dan komunikasi pimpinan di Kota Bandung. Namun, dalam penelitian ini, partisipan terdiri dari Forum Anak dan Pihak-Pihak Terkait di Kota Bandung. | |
| 5. | Dewi dan Rachmawati (2021) | Pengaruh Tayangan Youtube <i>Podcast</i> Deddy Corbuzier terhadap Kepercayaan Penonton pada Vaksin Covid 19 | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tayangan YouTube <i>Podcast</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan penonton terhadap vaksin Covid-19. Penonton yang mengikuti tayangan YouTube <i>Podcast</i> Deddy Corbuzier cenderung mempercayai konten tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pandangan bahwa vaksin yang dikembangkan dengan campuran tangan Bill Gates merupakan konspirasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh penguasa dunia. | <ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian: meneliti tentang <i>Podcast</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian: peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner online, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan PAR | Penelitian ini memberikan kontribusi dari hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa <i>Podcast</i> memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan penonton terhadap informasi yang telah disampaikan. |

Tabel 2.1 sebelumnya adalah sebuah ringkasan atau matriks yang memberikan gambaran tentang beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tabel ini memberikan informasi mengenai peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari masing-masing penelitian terdahulu.

Dalam tabel tersebut, terdapat lima penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelum penelitian yang sedang berlangsung. Setiap penelitian memiliki judul penelitian yang berbeda dan hasil penelitian yang berbeda pula. Namun, ada juga persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang berlangsung adalah fokus pada topik yang berkaitan dengan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Namun, ada perbedaan dalam hal metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner online, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*).

Setiap penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang berbeda terhadap bidang penelitian. Misalnya, penelitian pertama memberikan gambaran tentang partisipasi anak dalam perumusan kebijakan daerah, sementara penelitian kedua mengeksplorasi peran forum anak dalam optimalisasi pemenuhan hak anak. Penelitian ketiga menyoroti partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, penelitian keempat meneliti penggunaan *Podcast* sebagai media informasi,

dan penelitian kelima mengungkap pengaruh tayangan *Podcast* Deddy Corbuzier terhadap kepercayaan penonton pada vaksin Covid-19.

Dengan memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dapat membangun pada temuan-temuan sebelumnya dan memberikan kontribusi baru dalam bidang pengembangan Model Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan melalui pendekatan Paras.

2.2 Kepustakaan yang Relevan

2.2.1 Kajian tentang Anak

2.2.1.1 Definisi Anak

Anak adalah individu yang mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek, seperti fisik, psikologis, sosial, dan kognitif, selama periode perkembangan sejak lahir hingga dewasa. Potensi belajar dan pengembangan diri yang besar pada periode ini memberikan peluang untuk membentuk pola pikir, perilaku, dan kebiasaan yang positif pada masa dewasa. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perkembangan anak sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan masa depan yang baik bagi mereka.

Menurut Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ada ketentuan lain dalam hukum negara tersebut. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesejahteraan, hak perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan kejam, serta hak untuk pengembangan dan ekspresi diri. Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang penting bagi pemerintah dalam

memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*, 1989).

Anak merupakan individu yang belum mencapai kematangan usia dewasa atau belum mencapai batas usia di mana mereka dianggap memiliki kemandirian hukum. Mereka dianggap sebagai generasi penerus yang perlu mendapatkan persiapan dan arahan sejak usia dini, dengan tujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat secara fisik dan mental, mampu mandiri, dan mencapai kesejahteraan, sehingga menjadi sumber daya yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2017).

Menurut Hurlock (2002), Secara umum, anak dapat didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan atau kematangan fisik dan mental yang terkait dengan hak, keistimewaan, dan tanggung jawab yang terkait dengan kehidupan dewasa. Anak juga dapat merujuk pada individu yang berada dalam periode awal kehidupan, seperti bayi atau neonatus. Definisi anak juga dapat berkaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan, serta kompleksitas dalam melakukan penelitian ilmiah terhadap anak

Yuliani dkk juga menjelaskan bahwa anak adalah keturunan atau generasi yang dihasilkan dari hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, baik itu dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Mereka didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa dan berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang sedang dalam tahap perkembangan di dalam kandungan (Yuliani, Alkayyis, et al., 2021)

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai kedewasaan fisik dan mental, yang berhubungan dengan hak, keistimewaan, dan tanggung jawab yang terkait dengan kehidupan dewasa. Anak juga dianggap sebagai generasi penerus yang perlu dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental, mandiri, serta sejahtera, sehingga mereka dapat menjadi sumber daya yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, anak memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak atas pendidikan, kesejahteraan, perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan kejam, serta hak untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri.

2.2.1.2 Hak-Hak Anak

Banyak negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak yang setara dengan orang dewasa dalam hal kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa semua anak memiliki hak yang tidak dapat diabaikan atau dicabut, termasuk hak terhadap nama dan kewarganegaraan, kebangsaan, persamaan dan tanpa diskriminasi, perlindungan, pendidikan, bermain, rekreasi, pangan, kesehatan, serta berpartisipasi dalam pembangunan (*United Nations Convention on the Rights of the Child*, 1989).

Perlu diperhatikan bahwa partisipasi anak dalam pembangunan, termasuk dalam aspek sosial, budaya, dan politik, merupakan elemen yang sangat penting dari hak-hak anak secara umum. Ini mengakui bahwa anak-anak memiliki kapasitas

untuk memberikan kontribusi dalam masyarakat dan lingkungan mereka, serta untuk menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka. Konvensi Hak Anak juga menegaskan pentingnya memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dalam situasi ini, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, seperti dalam hal pendidikan dan keluarga. Mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai masalah-masalah yang berdampak pada kehidupan mereka, dan untuk mendapatkan penghargaan dan mendengarkan dari orang dewasa.

Namun, penting untuk dicatat bahwa partisipasi anak harus senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik mereka dan dilakukan dengan memperhatikan usia dan tingkat perkembangan yang sesuai. Selain itu, anak-anak juga harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi, atau kekerasan yang mungkin terjadi saat mereka terlibat dalam proses partisipasi (*United Nations Convention on the Rights of the Child*, 1989).

Dalam rangka memastikan bahwa hak anak untuk berpartisipasi diakui dan dipenuhi, dibutuhkan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, pemberian pendidikan dan informasi yang memadai kepada anak tentang hak-hak mereka juga sangat penting (Arliman, 2017).

2.2.1.3 Kebutuhan Anak

Kebutuhan anak dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan Konveksi Hak Anak (1989), yaitu:

1. Kebutuhan fisik: Kebutuhan fisik meliputi makanan, minuman, tempat tinggal yang aman dan nyaman, pakaian, dan perawatan kesehatan.
2. Kebutuhan emosional: Kebutuhan emosional meliputi kasih sayang, perhatian, dukungan, dan pengakuan yang diberikan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak.
3. Kebutuhan pendidikan: Kebutuhan pendidikan meliputi akses ke pendidikan yang memadai dan berkualitas, serta kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan.
4. Kebutuhan sosial: Kebutuhan sosial meliputi interaksi dengan orang lain, kesempatan untuk bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta akses ke layanan sosial dan kesejahteraan.
5. Kebutuhan spiritual: Kebutuhan spiritual meliputi akses ke agama atau keyakinan yang diikuti oleh keluarga atau masyarakat, serta kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual.
6. Kebutuhan keamanan: Kebutuhan keamanan meliputi perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta akses ke sistem hukum yang adil dan efektif.
7. Kebutuhan lingkungan: Kebutuhan lingkungan meliputi akses ke lingkungan yang bersih, sehat, dan aman, serta kesempatan untuk belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kebutuhan anak dapat berbeda-beda

tergantung pada usia, kondisi, dan kebutuhan individu masing-masing anak. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi para orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan memastikan bahwa kebutuhan anak dipenuhi secara menyeluruh, sesuai dengan tahapan perkembangan yang sedang mereka alami.

Haerunisa dkk (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi agar anak dapat mengalami proses tumbuh kembang yang optimal. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup:

1. Kebutuhan fisik: mencakup hal-hal seperti memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai dengan standar, memonitor pertumbuhan dan perkembangan, melakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian yang sesuai, dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan lainnya.
2. Kebutuhan emosi: mencakup segala bentuk hubungan yang erat, hangat, dan menciptakan perasaan aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan: mencakup semua aktivitas yang mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan pengembangan kemandirian seorang anak.

Berdasarkan kategori kebutuhan anak yang telah dijelaskan di atas, partisipasi anak dalam hal mengeluarkan pendapat atau suara, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, dapat dikaitkan dengan kebutuhan sosial dan pendidikan. Kebutuhan sosial memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan terlibat dalam kegiatan sosial. Ini juga membantu anak memahami sudut pandang orang lain,

mengembangkan keterampilan komunikasi, dan merasakan empati. Sementara itu, kebutuhan pendidikan memberikan akses ke pendidikan berkualitas, memungkinkan anak belajar dan mengembangkan keterampilan. Dalam konteks ini, anak belajar pentingnya aktif berpartisipasi dalam masyarakat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dengan memenuhi kebutuhan sosial dan pendidikan anak, mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.2.2 Kajian tentang Forum Anak

2.2.2.1 Definisi Forum Anak

Forum anak merupakan suatu wadah yang dirancang untuk melibatkan partisipasi anak-anak dengan tujuan memberikan mereka suara serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Forum Anak juga bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dalam berbagai program dan kebijakan yang berhubungan dengan anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2017).

Menurut Sari (2015) Forum Anak merupakan sebuah wadah atau kelompok yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewadahi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dirinya, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Anggota Forum Anak merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak, seperti kelompok anak jalanan, anak punk, anak berkebutuhan khusus, pekerja anak, anak putus sekolah, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kemampuan berbeda, dan sejenisnya. Forum Anak ini

dibina langsung oleh pemerintah menurut jenjang wilayahnya sehingga penetapannya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah setempat. Forum Anak ini juga dapat menjadi media yang baik bagi anak untuk menyalurkan inspirasi, suara, dan aspirasinya secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional (Sari, 2015).

2.2.2.2 Tujuan dan Fungsi Forum Anak

Tujuan dari Forum Anak adalah untuk memberikan suara dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, memperjuangkan hak-hak anak, dan memastikan bahwa kepentingan anak-anak diakomodasi dalam berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan mereka. Selain itu, Forum Anak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan mempromosikan partisipasi anak dalam pembangunan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2017).

Menurut Sari (2015), forum anak merupakan suatu tempat atau kelompok yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan menyediakan ruang bagi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, baik dalam skala individu maupun masyarakat. Anggota Forum Anak terdiri dari perwakilan kelompok anak atau kelompok kegiatan anak, seperti anak-anak jalanan, anak-anak punk, anak-anak dengan kebutuhan khusus, pekerja anak, anak-anak putus sekolah, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dengan kemampuan berbeda, dan sejenisnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan Forum Anak ini di setiap tingkat wilayah, dan penunjukan anggotanya

resmi melalui Surat Keputusan Kepala Wilayah setempat. Forum Anak ini juga berfungsi sebagai saluran yang efektif bagi anak-anak untuk mengungkapkan inspirasi, pendapat, dan aspirasi mereka secara bertahap, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional (Sari, 2015).

Adapun fungsi dari forum anak adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2017) meliputi:

1. Mendorong partisipasi aktif dan pendapat anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka.
2. Mengadvokasi hak-hak anak dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dalam berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan mereka.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak
4. Mempromosikan partisipasi anak dalam pembangunan
5. Menyediakan wadah bagi anak untuk berbicara dan berbagi pengalaman
6. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak tentang hak-hak mereka dan cara untuk memperjuangkannya

2.2.2.3 Tahapan Pembentukan Forum Anak

Forum Anak dibentuk di berbagai tingkatan, yaitu Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Hingga akhir tahun 2017, terdapat Forum Anak di Tingkat Nasional, 34 Provinsi, 373 Kabupaten/Kota, 508 Kecamatan, dan 191 Desa/Kelurahan.

Proses pembentukan Forum Anak melibatkan beberapa tahapan yang disusun sebagai berikut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2017):

1. Membentuk tim fasilitator yang terdiri dari individu dewasa yang memiliki pengalaman dalam bekerja dengan anak-anak.
2. Mengidentifikasi anak-anak yang berminat untuk bergabung dalam Forum Anak.
3. Melakukan pelatihan kepada fasilitator Forum Anak untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak anak, partisipasi anak dalam pembangunan, dan cara mengorganisir Forum Anak.
4. Membentuk Forum Anak di tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan anak-anak yang telah diidentifikasi sebelumnya.
5. Membentuk Forum Anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan perwakilan dari setiap Forum Anak di desa atau kelurahan.
7. Membentuk Forum Anak di tingkat kabupaten atau kota dengan melibatkan perwakilan dari setiap Forum Anak di kecamatan.
8. Membentuk Forum Anak di tingkat provinsi dengan melibatkan perwakilan dari setiap Forum Anak di kabupaten atau kota.
9. Membentuk Forum Anak di tingkat nasional dengan melibatkan perwakilan dari setiap Forum Anak di provinsi.

Dalam proses pembentukan Forum Anak, sangat penting untuk memperhatikan hak-hak anak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk

berpartisipasi dalam pembangunan. Forum Anak juga perlu diberdayakan oleh pemerintah sebagai wadah untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi juga harus dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak dalam mengorganisir Forum Anak serta berpartisipasi dalam pembangunan.

2.2.2.4 Manfaat Bergabung dengan Forum Anak

Menurut Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (2017), keikutsertaan dalam Forum Anak memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan: Forum Anak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terlibat dalam proses pembangunan dengan memberikan suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan mereka.
2. Meningkatkan pemahaman anak tentang hak-hak mereka: Melalui Forum Anak, anak-anak dapat memperoleh pemahaman tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya.
3. Meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan: Bergabung dengan Forum Anak dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan, seperti berbicara di depan umum, bekerja dalam tim, dan memimpin.
4. Meningkatkan kesadaran anak tentang isu-isu sosial: Forum Anak dapat membantu anak-anak memahami isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka dan berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

5. Meningkatkan jaringan sosial: Keikutsertaan dalam Forum Anak dapat membantu anak-anak memperluas jaringan sosial mereka dan berinteraksi dengan anak-anak dari latar belakang yang berbeda.
6. Meningkatkan pengalaman belajar: Melalui Forum Anak, anak-anak dapat memperoleh pengalaman belajar tentang berbagai topik, seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.
7. Meningkatkan kesempatan berbicara dengan pemimpin dan pengambil keputusan: Forum Anak memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berdialog dengan pemimpin dan pengambil keputusan, seperti pejabat pemerintah, dan memperjuangkan hak-hak mereka.

2.2.3 Kajian tentang Partipasi Anak

2.2.3.1 Konsep Partisipasi Anak

Partisipasi anak dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam partisipasi anak, anak secara sadar, paham, dan dengan persetujuan serta kemauan bersama, memiliki peran dalam proses tersebut. Tujuan dari partisipasi anak adalah agar anak dapat menikmati perubahan yang terjadi sebagai hasil keputusan yang diambil (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2017).

Menurut Sari (2015), partisipasi anak merujuk pada proses di mana anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, berpartisipasi aktif, dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara individu maupun dalam konteks masyarakat. Tujuan dari hal

ini adalah untuk memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan anak-anak diakui dan dihargai dalam setiap kebijakan dan program yang berdampak pada mereka. Konsep ini juga dijelaskan dalam Modul Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PPAP) dan Pedoman Pengembangan Forum Anak (Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2015).

Partisipasi anak merupakan hak anak yang diakui oleh UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 10 menggarisbawahi hak setiap anak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima dan mencari informasi, serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dengan tujuan pengembangan diri yang sejalan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Anak-anak dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui berbagai cara, seperti melalui Forum Anak, konsultasi langsung dengan anak, dan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Keterlibatan anak dalam perencanaan dan pembangunan memiliki nilai penting karena mereka adalah anggota masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi anak juga dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena anak-anak memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda dengan orang dewasa. (UNICEF, 2018).

Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara (Sari, 2015). Beberapa cara tersebut antara lain:

1. Mengikutsertakan anak dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
2. Mendirikan Forum Anak sebagai tempat atau kelompok yang didirikan oleh pemerintah untuk mengakomodasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka.
3. Meningkatkan kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hak-hak anak serta cara-cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Memperluas akses anak terhadap informasi dan sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mendorong anak untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi mereka secara terbuka dan jujur, serta menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk berbicara.
6. Melibatkan anak dalam proses evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan dan program yang berdampak pada mereka.

Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan memiliki tujuan dan manfaat yang penting untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan anak diakui dan dihargai dalam setiap kebijakan dan program yang berdampak pada mereka, meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan mereka. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan atau diri mereka, sehingga anak-anak dapat merasakan manfaat atau hasil dari keputusan-keputusan tersebut (Couzens, 2016).

2.2.3.2 Manfaat Partisipasi Anak

Partisipasi anak dianggap sebagai salah satu prinsip inti Konvensi Hak Anak PBB yang mengakui hak anak untuk diikutsertakan dan secara bebas menyatakan pendapat mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Qaisar dalam dokumen *Benefits of Child Participation* (2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat partisipasi anak, diantaranya:

1. Meningkatkan pengetahuan politik dan sosial anak serta kesadaran hak dan tanggung jawab mereka.
2. Mendorong anak untuk lebih inovatif dan berani mengemukakan pendapat tanpa rasa takut.
3. Membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri yang positif.
4. Membangun budaya persetujuan dan saling menghargai antara anak dan orang dewasa.
5. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab anak.
6. Membantu anak mengembangkan hubungan yang positif dengan orang dewasa dan teman sebaya.
7. Membantu anak untuk memegang tanggung jawab orang dewasa dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi.

8. Meningkatkan kemampuan anak untuk membuat keputusan yang tepat dan memperoleh keterampilan, kepercayaan diri, dan kedewasaan untuk mengemukakan pendapat mereka.
9. Meningkatkan kemampuan anak untuk memahami dan mengendalikan lingkungan eksternal mereka. (Qaisar, 2021)
10. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengakses hak-hak mereka yang lain.

Dokumen tersebut menekankan bahwa partisipasi anak memungkinkan anak untuk mengakses hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk lebih inovatif dan *inquisitive* tanpa rasa takut. Selain itu, partisipasi anak juga meningkatkan kemungkinan anak melaporkan penyalahgunaan atau eksploitasi dan memberikan cara untuk melindungi mereka dari bahaya serta mencegah mereka dari keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Partisipasi anak juga meningkatkan perkembangan kognitif, kewajiban sipil, dan pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini juga mempromosikan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, dan membangun budaya persetujuan. Ketika partisipasi didorong dan dibina, anak merasa bahwa mereka penting dan kepercayaan diri mereka semakin meningkat (Qaisar, 2021).

2.2.4 Kajian tentang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses krusial dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan tak sekadar mengarah pada program-program untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga harus selaras dengan program kebijakan lainnya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Pemerintah perlu menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah antisipatif yang efisien untuk mengurangi dampak negatif kebijakan terhadap upaya penurunan kemiskinan. Sebagai contoh, ketika ada kebijakan yang berpotensi menambah jumlah dan beban penduduk miskin, seperti kenaikan harga bahan bakar, langkah-langkah pencegahan harus diambil.

Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus memprioritaskan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah harus berusaha mewujudkan pembangunan inklusif dan adil, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan (pertumbuhan dengan keadilan) yang bergantung pada stabilitas dan dukungan penuh dari negara (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Tidak hanya itu, perencanaan pembangunan juga harus memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini tak hanya sebagai tanggung jawab konstitusional, melainkan juga untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia yang produktif, berpendidikan, terampil, dan sehat. Dalam lingkup regional, perencanaan pembangunan perlu memprioritaskan isu-isu strategis seperti pengembangan sistem transportasi wilayah, peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan kawasan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kesehatan hingga ke level desa (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Perencanaan pembangunan juga harus mencapai keseimbangan antara penyediaan dan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Pemerataan

pembangunan yang adil tercermin dalam peningkatan akses masyarakat miskin dan non-miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ini juga melibatkan penciptaan lapangan kerja dalam sektor formal dan informal untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta mengurangi kesenjangan pendapatan seperti tercermin dalam penurunan indeks Gini. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi penting (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Program pembangunan nasional saat ini lebih berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan melalui perencanaan pembangunan yang pro-rakyat miskin. Oleh karena itu, berbagai program telah diimplementasikan di berbagai sektor pembangunan. Namun, sinergi dan sinkronisasi antar program perlu ditingkatkan. Dalam jangka panjang, penanggulangan kemiskinan harus mengarah pada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan. Ini erat kaitannya dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah harus dijalankan melalui empat pendekatan strategis: pertumbuhan, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup. Indonesia dan daerah-daerahnya harus bekerja keras dan bersaing di tingkat internasional dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional melalui struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah, serta meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan perbatasan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Hal ini membutuhkan perencanaan pembangunan yang holistik dan terpadu, mempertimbangkan berbagai aspek dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2.2.5 Kajian tentang *Public Hearing*

2.2.4.1 Konsep *Public Hearing*

Public Hearing merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan pengambil keputusan lainnya. Berikut adalah beberapa definisi *Public Hearing* dari beberapa penulis:

1. Solihah (2017) mendefinisikan *Public Hearing* sebagai sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh badan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kelompok yang berminat untuk memberikan pendapat terkait rencana, kebijakan, atau keputusan publik. *Public Hearing* memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung terkait kebijakan publik yang diambil, sehingga dapat terjadi *sharing* dan pengambilan keputusan yang adil terutama bagi pihak yang terkena dampak langsung.
2. Menurut Suhady (2005), *Public Hearing* adalah pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan pendapat tentang keputusan yang diambil. *Public Hearing* dapat diadakan untuk memberikan informasi dan

memperkenalkan rencana atau proposal kepada masyarakat. Pihak yang hadir dalam *Public Hearing* adalah pemerintah dan masyarakat.

3. Menurut Lama-Rewal (2018) dalam artikel *Public Hearings as Social Performance: Addressing the Courts, Restoring Citizenship* menjelaskan bahwa *Public Hearing* adalah sebuah pertemuan publik yang diadakan oleh pemerintah atau badan-badan tertentu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, pendapat, atau saran terkait suatu kebijakan atau proyek yang dilaksanakan.
4. Menurut Nabatchi & Leighninger (2015) dalam buku *Public Participation for 21st Century Democracy Public Hearing* menjelaskan bahwa *Public Hearing* adalah salah satu bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan-badan publik untuk mendengarkan pendapat, masukan, dan saran dari masyarakat terkait dengan suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan.

Dari keempat definisi *Public Hearing* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Public Hearing* adalah sebuah pertemuan atau forum terbuka yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kelompok yang berminat untuk memberikan masukan, pendapat, dan saran terkait kebijakan atau program publik yang dilaksanakan. *Public Hearing* bertujuan untuk memungkinkan publik memberikan masukan dan perspektif mereka sehingga pengambil keputusan dapat mempertimbangkan kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan dari *Public Hearing* adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan adanya *Public Hearing*, masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mereka terkait rencana atau proposal yang diambil keputusan. Hal ini dapat membantu pemerintah atau lembaga untuk membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suhady, 2005).

Public Hearing juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau lembaga dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya *Public Hearing*, masyarakat dapat melihat dan memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga yang mengadakan *Public Hearing*. Namun, untuk dapat mencapai tujuan dari *Public Hearing*, perlu dilakukan sosialisasi atau memperkenalkan penyelenggaraan *Public Hearing* kepada masyarakat. Kehadiran kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat, juga merupakan hal yang mutlak dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan *Public Hearing* (Suhady, 2005).

2.2.4.2 Pelaksanaan *Public Hearing* pada Partisipasi Publik dan Implikasinya

Pelaksanaan *Public Hearing* dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha yang memiliki kebijakan atau rencana yang diimplementasikan. Pelaksanaan *Public Hearing* biasanya melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan atau rencana yang diimplementasikan, seperti warga masyarakat, LSM, akademisi, dan sebagainya.

Nabatchi & Leighninger (2015) menjelaskan bahwa pelaksanaan *Public Hearing* harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Menentukan tujuan dari *Public Hearing*. Tujuan *Public Hearing* harus jelas dan spesifik, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan dengan kebijakan atau program yang dilaksanakan.
2. Menentukan waktu dan tempat yang tepat. Waktu dan tempat *Public Hearing* harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memberikan masukan. Misalnya, jika kebijakan atau program yang dilaksanakan terkait dengan lingkungan, maka *Public Hearing* sebaiknya diadakan di lingkungan tersebut.
3. Mengundang peserta dengan tepat. Peserta yang diundang harus relevan dengan kebijakan atau program yang dilaksanakan, dan harus mewakili beragam kelompok masyarakat yang terkait dengan kebijakan atau program tersebut.
4. Memberikan informasi yang cukup. Pemerintah atau badan-badan publik harus memberikan informasi yang cukup dan jelas terkait dengan kebijakan atau program yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang berdasarkan informasi yang akurat.

Sebagai alat partisipasi publik yang penting, *Public Hearing* memiliki implikasi yang besar bagi masyarakat dan pemerintah. Dalam buku *Public Participation for 21st Century Democracy* yang ditulis oleh Tina Nabatchi dan Matt Leighninger pada tahun 2015, terdapat beberapa implikasi dari pelaksanaan *Public Hearing* dalam partisipasi publik, yaitu:

1. Memberikan akses pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Dengan adanya *Public Hearing*, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan langsung terkait dengan suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan-badan publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah

Dalam *Public Hearing*, pemerintah atau badan-badan publik harus memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan kebijakan atau program yang dilaksanakan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik

Dalam *Public Hearing*, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung terkait dengan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan-badan publik. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

4. Menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Dalam *Public Hearing*, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan langsung terkait dengan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan-badan publik. Hal ini dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

5. Memungkinkan terjadinya dialog dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat

Dalam *Public Hearing*, terjadi dialog antara pemerintah atau badan-badan publik dan masyarakat. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan atau program yang dilaksanakan.

Pelaksanaan *Public Hearing* dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, namun juga memiliki beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Public Hearing* secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

2.2.4.3 Evaluasi Kelebihan dan Kelemahan *Public Hearing* sebagai Alat Partisipasi Publik

Penggunaan *Public Hearing* sebagai alat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah semakin menjadi fokus dalam diskusi partisipasi publik. Dalam prakteknya, *Public Hearing* memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai alat partisipasi publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kelebihan dan kelemahan *Public Hearing* menjadi penting dalam mengevaluasi efektivitas penggunaannya sebagai alat partisipasi publik. Berikut ini dijelaskan secara detail tentang evaluasi kelebihan *Public Hearing* sebagai alat partisipasi publik yang diambil dari beberapa referensi atau artikel yang dituangkan dalam bentuk tabel 2.2:

Tabel 2.2 Evaluasi Kelebihan *Public Hearing* sebagai Alat Partisipasi Publik

| NO | REFERENSI | KELEBIHAN |
|----|---|---|
| 1. | Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). <i>Public Participation for 21st Century Democracy</i> . John Wiley & Sons, Inc. | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah b. Memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan langsung e. Memungkinkan diskusi dan debat yang terbuka |
| 2. | Ratna Solihah. (2017). Partisipasi Publik melalui <i>Public Hearing</i> dalam Perumusan kebijakan. <i>Jurnal TAPIs</i> , 13(02), 108-135. | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan publik. c. Meningkatkan kualitas kebijakan publik karena melibatkan masukan dan aspirasi dari masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. |
| 3. | Pavlycheva, O. (2017) . A <i>Public Hearing</i> as a form of the public participation in the urban planning. <i>MATEC Web of Conferences</i> , 106. | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan karena warga dapat melihat dan mendengar langsung proses pengambilan keputusan. c. Mendorong dialog dan diskusi antara warga dan pembuat kebijakan atau lembaga lainnya. d. Dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan memberikan solusi yang lebih baik. e. Dapat meningkatkan partisipasi publik dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting yang terkait dengan kebijakan atau proyek yang dilaksanakan. |

Sumber: dibuat berdasarkan data dari Nabatchi dan Leighninger (2015), Ratna Solihah (2017), dan Pavlycheva (2017).

Berdasarkan beberapa referensi yang disajikan pada tabel 2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa *Public Hearing* memiliki beberapa kelebihan sebagai alat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Beberapa kelebihan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan publik.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan atau proyek yang dilaksanakan.
3. Meningkatkan kualitas kebijakan publik karena melibatkan masukan dan aspirasi dari masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. Dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan memberikan solusi yang lebih baik.
6. Dapat meningkatkan partisipasi publik dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting yang terkait dengan kebijakan atau proyek yang dilaksanakan.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa *Public Hearing* tidak selalu efektif dan efisien dalam setiap konteks. Keberhasilan *Public Hearing* juga sangat tergantung pada faktor-faktor seperti keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat, kualitas informasi dan proses yang disampaikan, serta komitmen dan responsif dari pemerintah atau pembuat kebijakan. Berikut ini diuraikan secara detail evaluasi kelemahan *Public Hearing* sebagai alat partisipasi publik berdasarkan beberapa referensi dari buku dan artikel:

Tabel 2.3 Kelemahan *Public Hearing* sebagai Alat Partisipasi Publik

| NO | REFERENSI | KELEMAHAN |
|----|--|---|
| 1. | Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). <i>Public Participation for 21st Century Democracy</i> . John Wiley & Sons, Inc. | <ul style="list-style-type: none"> a. Format yang kurang produktif dan tidak memadai (hanya memberikan waktu yang singkat, seperti 3 menit dalam memberikan pendapat). b. Terlalu banyaknya waktu dan biaya yang dikeluarkan. c. Kurangnya representasi kelompok minoritas d. Rentannya <i>Public Hearing</i> terhadap pengaruh kepentingan politik e. Terkadang hanya formalitas belaka f. Tidak semua pendapat masyarakat dapat diakomodasi g. Tidak memberikan jaminan bahwa masukan masyarakat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. h. Meningkatkan risiko konflik dan perpecahan di masyarakat |
| 2. | Ratna Solihah. (2017). Partisipasi Publik melalui <i>Public Hearing</i> dalam Perumusan kebijakan. <i>Jurnal TAPIs</i> , 13(02), 108-135. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam <i>Public Hearing</i> karena terbatasnya waktu dan tempat. b. Tidak semua masukan dan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan publik karena terbatasnya ruang lingkup dan keterbatasan sumber daya. c. Tidak semua pihak yang terlibat dalam kebijakan publik dapat hadir dalam <i>Public Hearing</i> karena terbatasnya waktu dan jarak d. <i>Public Hearing</i> dapat menjadi forum untuk kepentingan politik tertentu dan tidak mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. |
| 3. | Pavlycheva, O. (2017) . <i>A Public Hearing as a form of the public participation in the urban planning</i> . <i>MATEC Web of Conferences</i> , 106. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak semua warga dapat hadir dalam <i>Public Hearing</i> karena terkendala waktu, jarak, atau keterbatasan lainnya. b. .Warga yang hadir dalam <i>Public Hearing</i> mungkin tidak mewakili seluruh pendapat dan kepentingan warga yang terlibat c. Terkadang <i>Public Hearing</i> hanya menjadi formalitas belaka dan keputusan sudah diambil sebelumnya tanpa mempertimbangkan masukan dari warga. d. Terkadang warga yang hadir dalam <i>Public Hearing</i> hanya mengeluarkan pendapat tanpa memberikan solusi yang konstruktif e. Terkadang <i>Public Hearing</i> hanya dihadiri oleh sekelompok kecil warga yang |

Sumber: dibuat berdasarkan data dari Nabatchi dan Leighninger (2015), Ratna Solihah (2017), dan Pavlycheva (2017).

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa *Public Hearing* sebagai alat partisipasi publik memiliki beberapa kelemahan yang dapat membatasi efektivitasnya dalam memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Beberapa kelemahan tersebut meliputi:

1. kurangnya waktu yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan pendapat, terlalu banyaknya biaya yang dikeluarkan,
2. kurangnya representasi kelompok minoritas, rentannya *Public Hearing* terhadap pengaruh kepentingan politik, hanya menjadi formalitas belaka, tidak semua pendapat masyarakat dapat diakomodasi,
3. tidak memberikan jaminan bahwa masukan masyarakat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,
4. meningkatkan risiko konflik dan perpecahan di masyarakat, dan
5. terbatasnya waktu dan tempat yang dapat membatasi partisipasi publik.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem dan mekanisme partisipasi publik agar lebih efektif dan inklusif dalam memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.

2.2.6 Kajian tentang *Podcast*

2.2.5.1 Definisi *Podcast*

Podcast saat ini telah menjadi salah satu platform yang sedang tren diberbagai kalangan di Indonesia maupun dunia. Berdasarkan hasil survei melalui *Google Form* yang dilakukan oleh box2box pada tahun 2020 dengan jumlah responden adalah 2.874 user, ditemukan bahwa pendengar *Podcast* (siniar)

sebagian besar berasal dari kalangan anak muda. Terdapat 18,1 % berusia 20 tahun kebawah, 50,90% berusia 21-25 tahun, 23,60% berusia 26-30 tahun, 6% 31-35 tahun, 1,10% berusia 36-40 tahun, 0,20% 41-45 tahun, 0,10% diatas usia 45 tahun (box2box Data Labs, 2020). Data survei tersebut menunjukkan bahwa *Podcast* mendapatkan perhatian publik dari berbagai kalangan.

Menurut Llinares dkk, *Podcast* adalah bentuk media digital yang berupa file audio atau video yang dapat diunduh dan diputar secara online atau offline. *Podcast* biasanya berisi acara atau program yang dibuat oleh individu atau kelompok, dan dapat mencakup topik-topik seperti berita, hiburan, pendidikan, atau bahkan topik khusus seperti olahraga atau teknologi. *Podcast* dapat diakses melalui aplikasi khusus atau platform streaming, dan pengguna dapat berlangganan atau mengunduh episode untuk didengarkan kapan saja dan di mana saja. *Podcast* juga memberikan kebebasan bagi pembuat konten untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dan tidak terikat oleh aturan atau batasan yang ada di media penyiaran tradisional seperti radio atau televisi (Llinares et al., 2018).

Morris dkk juga menjelaskan bahwa, *Podcast* adalah sebuah bentuk media digital yang berupa audio atau video yang dapat diunduh dan diputar oleh pengguna pada perangkat komputer atau perangkat mobile. *Podcasting* memungkinkan seseorang untuk membuat dan mendistribusikan konten audio atau video secara independen, seperti acara talk show, wawancara, atau ceramah. *Podcasting* juga memungkinkan pendengar untuk berlangganan dan mendengarkan konten secara teratur (Morris et al., 2008).

Ractham & Zhang melalui penelitiannya juga menjelaskan bahwa *Podcast* merupakan bentuk media digital yang berupa file audio atau video yang dapat diunduh dan diputar oleh pengguna melalui internet. *Podcast* biasanya berisi konten yang berupa wawancara, diskusi, ceramah, atau acara radio yang direkam dan disajikan dalam bentuk episode yang dapat diunduh dan didengarkan kapan saja oleh pengguna. *Podcast* dapat diakses melalui aplikasi *Podcast* atau platform streaming audio seperti Spotify, Apple *Podcasts*, Google *Podcasts*, dan lainnya. *Podcast* juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran atau penyebaran informasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan hiburan (Ractham & Zhang, 2006).

Berdasarkan pendapat dari Llinares dkk, Morris dkk, dan Ractham & Zhang, dapat disimpulkan bahwa *Podcast* adalah bentuk media digital yang berupa file audio atau video yang dapat diunduh dan diputar secara *online* atau *offline*. *Podcast* biasanya berisi acara atau program yang dibuat oleh individu atau kelompok, dan dapat mencakup topik-topik seperti berita, hiburan, pendidikan, atau bahkan topik khusus seperti olahraga atau teknologi. *Podcast* dapat diakses melalui aplikasi khusus atau *platform streaming*, dan pengguna dapat berlangganan atau mengunduh episode untuk didengarkan kapan saja dan di mana saja. *Podcast* juga memberikan kebebasan bagi pembuat konten untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dan tidak terikat oleh aturan atau batasan yang ada di media penyiaran tradisional seperti radio atau televisi. Selain itu, *Podcast* juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran atau penyebaran informasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan hiburan.

2.2.5.2 *Podcast* sebagai Alat Partisipasi Public

Menurut Barker dkk (2020), *Podcast* dapat menjadi alat yang efektif dalam partisipasi publik karena memungkinkan para pembuat *Podcast* untuk menyampaikan informasi dan pandangan mereka kepada audiens yang lebih luas. Dalam konteks partisipasi publik, *Podcast* dapat digunakan untuk membahas isu-isu publik dan memberikan informasi yang lebih mendalam tentang topik-topik tertentu. *Podcast* juga dapat memberikan platform bagi para ahli dan aktivis untuk berbicara tentang isu-isu yang mereka pedulikan dan mempromosikan partisipasi publik dalam aksi sosial dan politik. Dalam konteks politik, *Podcast* dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dengan memberikan informasi yang lebih mendalam tentang isu-isu politik dan memberikan perspektif yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. *Podcast* politik dapat membantu pendengar memahami isu-isu politik yang kompleks dan memperluas pemahaman mereka tentang politik dan pemerintahan. Selain itu, *Podcast* juga dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan informasi tentang pemilihan dan kandidat yang berbeda. Dalam keseluruhan, *Podcast* dapat menjadi alat yang efektif dalam partisipasi publik dengan memberikan platform bagi para ahli dan aktivis untuk berbicara tentang isu-isu yang mereka pedulikan dan mempromosikan partisipasi publik dalam aksi sosial dan politik. *Podcast* juga dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam politik dengan memberikan informasi yang lebih mendalam tentang isu-isu politik dan memberikan perspektif yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. (Barker et al., 2020)

Dalam dokumen *Political Science, Public Intellectualism, and Podcasting*, Barker, Chod, dan Muck membahas bagaimana *Podcasting* dapat membantu para politisi menginformasikan kepada publik tentang masalah publik dan mendorong masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Politisi sebagai *public intellectual* memiliki peran untuk mendidik masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka serta menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial dan politik. Dalam hal ini, *Podcasting* memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara terbuka dan berbagi pengetahuan mereka dengan masyarakat. Jadi, *Podcasting* bisa membantu para ahli politik untuk berperan sebagai publik intelektual dan berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah publik. (Barker et al., 2020).

2.2.5.3 *Podcasting* sebagai Platform Inovatif untuk Meningkatkan Partisipasi Anak Muda

Podcasting adalah platform inovatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam berbagai bidang. *Podcasting* memungkinkan anak muda untuk menghasilkan file audio atau audiovisual yang dapat didistribusikan melalui internet dan diputar pada perangkat digital portabel seperti iPod, MP3 player, dan ponsel (Bruce & Lin, 2009).

Dalam konteks partisipasi anak muda, *Podcasting* dapat digunakan sebagai sarana untuk:

1. Meningkatkan partisipasi politik

Anak muda dapat menggunakan *Podcasting* untuk menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu politik dan sosial yang penting bagi mereka. Dengan

menggunakan *Podcasting*, anak muda dapat memperluas jangkauan pesan mereka dan memengaruhi opini publik.

2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan

Podcasting dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang inovatif dan efektif. Anak muda dapat membuat *Podcast* tentang topik-topik yang mereka pelajari di sekolah dan membagikannya dengan teman-teman mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat anak muda dalam pembelajaran.

3. Meningkatkan partisipasi dalam budaya dan seni

Anak muda dapat menggunakan *Podcasting* untuk membagikan karya seni mereka, seperti musik, puisi, dan cerita pendek. Hal ini dapat membantu anak muda untuk memperluas jangkauan karya mereka dan membangun penggemar yang lebih besar.

4. Meningkatkan partisipasi dalam komunitas: *Podcasting* dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun komunitas dan memperkuat hubungan sosial.

Anak muda dapat membuat *Podcast* tentang topik-topik yang penting bagi komunitas mereka dan membagikannya dengan anggota komunitas lainnya. Hal ini dapat membantu anak muda untuk terlibat dalam kegiatan komunitas dan membangun hubungan sosial yang positif.

(Bruce & Lin, 2009)

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Podcasting* adalah platform inovatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam berbagai bidang. *Podcasting* memungkinkan anak muda untuk memperluas jangkauan pesan mereka, meningkatkan motivasi dan minat dalam

pembelajaran, memperluas jangkauan karya seni mereka, dan membangun hubungan sosial yang positif dalam komunitas mereka. Selain itu, *Podcasting* juga dapat membantu anak muda untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial, serta memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penggunaan *Podcasting* sebagai alat partisipasi anak muda dapat membantu meningkatkan keterlibatan mereka dalam berbagai bidang dan membangun keterampilan yang berguna untuk kehidupan mereka di masa depan.

2.2.7 Kajian tentang Konsep *Public Hearing via Podcast* sebagai Model Partisipasi Anak

Hubungan *Public Hearing* dengan *Podcast Public Hearing* adalah salah satu bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan pengambil keputusan lainnya. Namun, *Public Hearing* memiliki beberapa kelemahan yang dapat membatasi efektivitasnya dalam memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Beberapa kelemahan tersebut meliputi kurangnya waktu yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan pendapat, terlalu banyaknya biaya yang dikeluarkan, kurangnya representasi kelompok minoritas, rentannya *Public Hearing* terhadap pengaruh kepentingan politik, hanya menjadi formalitas belaka, dan tidak semua pendapat masyarakat dapat diakomodasi.

Di sisi lain, *Podcast* adalah salah satu media digital yang semakin populer dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. *Podcast* dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa terkendala waktu dan tempat. Selain itu, *Podcast* juga dapat menjangkau kelompok minoritas yang sulit dijangkau oleh media konvensional.

Dalam konteks *Public Hearing*, *Podcast* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat. *Public Hearing via Podcast* (Paras) adalah salah satu *model Public Hearing* yang menggunakan *Podcast* sebagai media untuk memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat. Dalam model ini, masyarakat dapat mengakses *Podcast* yang berisi informasi tentang kebijakan atau program publik yang dilaksanakan, serta memberikan masukan dan aspirasi melalui komentar atau pesan suara maupun secara langsung kepada *stakeholder*. Dengan menggunakan *Podcast* sebagai media *Public Hearing*, diharapkan dapat mengatasi beberapa kelemahan *Public Hearing konvensional*, seperti kurangnya waktu yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan pendapat, terlalu banyaknya biaya yang dikeluarkan, dan kurangnya representasi kelompok minoritas. Selain itu, *Public Hearing via Podcast* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi tanpa terkendala waktu dan tempat.

Dalam model *Public Hearing via Podcast*, masyarakat dapat mengakses informasi dan memberikan masukan kapan saja dan di mana saja, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat. Selain itu, *Public Hearing via Podcast* juga dapat mengatasi masalah representasi kelompok minoritas, karena *Podcast* dapat menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau oleh media konvensional. Dalam *Public Hearing via Podcast*, masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi melalui komentar atau pesan suara. Hal ini dapat meningkatkan kualitas masukan yang diberikan oleh masyarakat, karena masyarakat dapat memberikan masukan secara lebih terperinci dan mendalam.

Selain itu, *Public Hearing via Podcast* juga dapat mengatasi masalah formalitas belaka dalam *Public Hearing* konvensional, karena masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi secara lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan formal.

Dalam konteks partisipasi anak, *Public Hearing via Podcast* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memperoleh masukan dan aspirasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup mereka. Anak memiliki hak untuk diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang isu-isu yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam hal ini, *Public Hearing via Podcast* dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk memberikan masukan dan aspirasi mereka secara bebas dan tanpa rasa takut.

Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan memiliki tujuan dan manfaat yang penting untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan anak diakui dan dihargai dalam setiap kebijakan dan program yang berdampak pada mereka, meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dirinya, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Dalam *Public Hearing via Podcast*, anak dapat memberikan masukan dan aspirasi melalui komentar atau pesan suara. Hal ini dapat meningkatkan kualitas masukan yang diberikan oleh anak, karena anak dapat memberikan masukan secara

lebih terperinci dan mendalam. Selain itu, *Public Hearing via Podcast* juga dapat mengatasi masalah formalitas belaka dalam *Public Hearing* konvensional, karena anak dapat memberikan masukan dan aspirasi secara lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan formal.

Dalam kesimpulannya, *Public Hearing via Podcast* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memperoleh masukan dan aspirasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup mereka. Dengan menggunakan *Podcast* sebagai media *Public Hearing*, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan publik dan memastikan bahwa suara anak didengar dan diakui dalam setiap kebijakan dan program yang berdampak pada mereka. Selain itu, *Public Hearing via Podcast* juga dapat meningkatkan aksesibilitas partisipasi anak, karena anak dapat memberikan masukan dan aspirasi kapan saja dan di mana saja, tanpa terkendala oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, *Public Hearing via Podcast* dapat meningkatkan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan publik dan memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan anak diakui dan dihargai dalam setiap kebijakan dan program yang berdampak pada mereka.

2.2.8 Kajian tentang Rekayasa Teknologi Praktik Pekerjaan Sosial

Rekayasa berasal dari kata *engineering* yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah *engineering* adalah proses menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah. Rekayasa dapat diterapkan pada banyak bidang, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Istilah ini pada awalnya digunakan untuk menggambarkan proses membangun atau membuat

sebuah produk atau sistem. Saat ini, istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja sistem. Rekayasa dapat mencakup berbagai proses, mulai dari menganalisis masalah hingga mengimplementasikan solusi.

Dewan Insinyur untuk Pengembangan Profesional di AS menyatakan bahwa rekayasa melibatkan penerapan prinsip-prinsip ilmiah untuk merancang dan mengembangkan struktur, mesin, peralatan, atau proses manufaktur, dan juga membangun atau mengoperasikan dengan memperhatikan kesadaran penuh dari desain mereka, serta meramalkan perilaku dalam kondisi operasi tertentu. Semua ini terkait dengan fungsi yang dimaksudkan, ekonomi operasi dan keselamatan jiwa dan harta benda (Smith dalam Yuliani & Pujileksono, 2021).

Rekayasa teknologi adalah proses yang menggabungkan konsep, desain, analisis, pengembangan, dan implementasi teknologi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan penggabungan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah dan memecahkan masalah yang mengharuskan pengembangan teknologi baru. Rekayasa teknologi juga dapat mencakup proses pengembangan produk dan proses manufaktur. Proses ini menggunakan metode dan teknik yang telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Rekayasa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan produk dan proses manufaktur, meningkatkan kinerja sistem, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya (Sadiku et al., 2015).

Adapun rekayasa teknologi pekerjaan sosial menurut Yuliani & Pujileksono (2021) adalah proses kreatif penerapan ilmu pengetahuan pekerjaan sosial berupa

membuat desain, modifikasi, mengembangkan atau menciptakan teknologi baru baik itu model, metode, pendekatan, strategi, maupun teknik guna meningkatkan proses atau fungsi praktik pekerjaan sosial. Profil rekayasa teknologi dalam praktik pekerjaan sosial terdiri dari empat profil, diantaranya: terapi psikososial, manajemen HSO (*Human Services Organization*), pengembangan komunitas, dan analisis kebijakan sosial.

Pelaksanaan rekayasa teknologi dalam praktik pekerjaan sosial diawali dengan kegiatan praktikum untuk menghasilkan desain awal rekayasa. Kemudian, desain tersebut disempurnakan melalui kegiatan uji coba desain pada saat riset pengembangan.

Menurut Hurst dalam Yuliani & Pujileksono (2021) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip dalam melakukan desain rekayasa, diantaranya:

1. Iterasi (*Iteration*)

Iterasi dapat diartikan sebagai proses mengulangi tahapan tertentu untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Iterasi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kesalahan, dan mencari solusi yang lebih baik. Iterasi dapat berupa pengulangan sebuah proses, menggunakan metode yang berbeda, atau menggunakan data yang berbeda. Iterasi dapat juga berupa perbaikan atau modifikasi dari suatu desain yang sudah ada. Iterasi dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan yang berbeda.

2. Kompromi (*Compromise*)

Prinsip kompromi dalam rekayasa desain merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai titik tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Kompromi ini dapat melibatkan penyesuaian desain, metode, atau komponen yang terlibat dalam proses rekayasa desain. Tujuan dari proses kompromi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memastikan bahwa desain yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditentukan.

3. Kompleksitas (*Complexity*)

Prinsip Kompleksitas (*Complexity*) dalam rekayasa desain adalah melakukan desain rekayasa dengan memadukan ilmu pengetahuan, komunikasi, kerjasama tim, manajemen proyek, dan teknis. Ini berarti bahwa proses desain harus menggabungkan berbagai disiplin untuk mencapai hasil yang efektif. Kompleksitas juga berarti bahwa desain harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan pengguna, ketersediaan sumber daya, keterbatasan teknis, dan ketersediaan waktu. Ini berarti bahwa desainer harus memahami berbagai disiplin dan memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang efektif.

4. Tanggung Jawa (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab dalam rekayasa desain adalah prinsip yang menekankan bahwa para praktisi harus bertanggung jawab atas kualitas desain mereka dengan menghasilkan prosedur yang aman dan benar. Dalam hal ini, praktisi

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa desain dirancang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diperlukan dan sesuai dengan persyaratan. Perancang rekayasa juga harus memastikan bahwa produk atau sistem yang mereka rancang tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan bagi pengguna atau lingkungan.

5. Simplikasi (*Simplification*)

Hasil akhir desain rekayasa teknologi adalah menawarkan solusi terbaik dan paling sederhana. Prinsip ini menekankan pentingnya mengurangi kompleksitas desain dengan cara menyederhanakan komponen, proses, atau konstruksi. Hal ini menghasilkan desain yang lebih efisien, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Prinsip ini juga bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk membangun, memelihara, dan mengoperasikan desain.

Adapun proses desain rekayasa teknologi dalam praktik pekerjaan sosial menggunakan model STEM (*Science Technology Engineering Mathematic*), berikut ini penjelasannya (Pujileksono, Yuliani, Susilawati, Kartika, 2021):

1. Langkah 1: Identifikasi Masalah (*Identify the Problem*)

Langkah yang pertama adalah melakukan pertimbangan/pemikiran yang menyeluruh dan saksama tentang desain rekayasa yang dilakukan. Dalam mengidentifikasi masalah, praktisi harus banyak membaca jurnal ilmiah terkait teknologi pekerjaan sosial yang direkayasa. Praktisi diharapkan mampu memahami tentang konsep/usur/komponen apa saja yang ada dalam model/metode/program/pendekatan/strategi/teknik yang direkayasa.

2. Langkah 2: Diskusi Pemecahan Masalah (*Brainstorm*)

Praktisi perlu berdiskusi dengan dosen pembimbing, teman dalam tim, praktisi pekerja sosial atau ahli lainnya dalam menemukan ide atau gagasan dalam melakukan rekayasa. Kegiatan diskusi ini menghasilkan kreativitas dan inovasi dalam melakukan rekayasa teknologi pekerjaan sosial.

3. Langkah 3: Mendesain (*Designing*)

Praktisi mulai membuat blok diagram berupa label dan anak panah untuk mengidentifikasi mekanisme cara kerja desain. Pada saat mulai mendesain, praktisi membuka kembali catatan *review* jurnal ilmiah dan hasil diskusi yang telah dilakukan.

4. Langkah 4: Membuat atau mewujudkan desain (*construct*)

Setelah membuat desain rekayasa, praktisi melakukan analisis terhadap keterkaitan antara konsep/unsur/komponen yang dibuat. Setelah proses desain selesai, praktisi melakukan pengujian (*test*) desain. Pengujian kelayakan desain dapat dilakukan melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Apabila terdapat konsep/unsur/komponen rekayasa yang kurang maksimal, maka praktisi melakukan perbaikan desain yang ada (desain ulang) sampai menjadi desain yang optimal.

5. Langkah 5: Berbagi Solusi

Desain rekayasa yang telah dibuat pada akhirnya dapat dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah dalam praktik pekerjaan sosial. Pada saat desain rekayasa yang dibuat dapat diterapkan pada praktik pekerjaan sosial, maka praktisi tersebut telah berbagi solusi.

2.2.9 Kajian tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak adalah bidang pekerjaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak. Pekerja sosial yang bekerja di bidang ini harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial dari tingkatan sarjana ataupun master dan menguasai pengetahuan kerja yang berasal dari teori dan praktik di bidang kesejahteraan anak, maupun pengetahuan tentang undang-undang kesejahteraan anak (Susilowati, 2020).

Menurut Petr (2018), praktik Pekerjaan Sosial anak adalah suatu bentuk praktik pekerjaan sosial yang fokus pada anak sebagai klien. Praktik ini melibatkan berbagai jenis intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, baik secara individu maupun dalam konteks keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Webb dkk (2019), pekerja sosial anak adalah seorang profesional yang bekerja dengan anak-anak dan keluarga mereka untuk membantu mengatasi masalah sosial, emosional, dan psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak.

Berdasarkan tiga pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik pekerjaan sosial dengan anak merupakan suatu bidang pekerjaan sosial yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pekerja sosial yang bergerak dalam bidang ini harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang memadai, baik dalam teori maupun praktik. Praktik ini melibatkan berbagai jenis intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak baik secara individu maupun dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Pekerja sosial di bidang kesejahteraan anak perlu menerapkan pengetahuan intervensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan menangani permasalahan anak dan keluarga serta meningkatkan fungsi keluarga. Dalam praktiknya, pekerja sosial anak harus mengikuti perkembangan regulasi dan memperbarui paktiknya. Selain itu, pekerja sosial yang bekerja dengan anak harus menjaga etika pekerjaan sosial dan tanggung jawab etis. Pekerja sosial harus mengembangkan diri secara terus-menerus dan memperluas jaringan kerja dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait (Susilowati, 2020).

Adapun beberapa jenis intervensi sosial yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial anak antara lain:

1. Penilaian dan evaluasi kebutuhan anak

Pekerja sosial melakukan penilaian dan evaluasi kebutuhan anak untuk menentukan jenis intervensi sosial yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

2. Konseling dan terapi

Pekerja sosial dapat memberikan konseling dan terapi kepada anak untuk membantu mereka mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mereka alami.

3. Pendidikan dan pelatihan

Pekerja sosial dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan hidup, dan keterampilan akademik.

4. Pemberian dukungan dan bantuan

Pekerja sosial dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada anak dan keluarga mereka dalam mengatasi masalah keuangan, perumahan, dan kesehatan.

5. Pengawasan dan perlindungan

Pekerja sosial dapat melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan, pelecehan, atau penelantaran

6. Pemberdayaan masyarakat

Pekerja sosial dapat bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah anak dan mempromosikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Praktik Pekerjaan Sosial anak juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan dan perawatan yang terbaik dari berbagai sumber daya yang tersedia.

Petr (2018) menjelaskan bahwa praktik pekerjaan sosial dengan anak melibatkan berbagai jenis intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, baik secara individu maupun dalam konteks keluarga dan masyarakat. Beberapa jenis intervensi sosial yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial anak antara lain penilaian dan evaluasi kebutuhan anak, konseling dan terapi, pendidikan dan pelatihan, pemberian dukungan dan bantuan, pengawasan dan perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Petr (2018), pekerja sosial juga harus memperhatikan prinsip dasar dalam praktik pekerjaan sosial anak, seperti prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip partisipasi anak, prinsip non-diskriminasi, prinsip kerja sama, dan prinsip keterbukaan dan transparansi.

Pekerja sosial juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang psikologi, pendidikan, hukum, dan kesehatan, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam tim dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan anak. Sejalan dengan pendapat diatas, Susilowati (2020) juga menjelaskan bahwa dalam praktik pekerjaan sosial anak, pekerja sosial juga harus memperhatikan beberapa prinsip dasar, antara lain (Susilowati, 2020):

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Pada prinsip ini, penting bagi pekerja sosial untuk tidak hanya memahami tetapi juga mampu memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Ini memerlukan kemampuan kritis untuk menganalisis situasi yang kompleks dan dinamis, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, perkembangan, dan kebutuhan individu anak. Hal ini juga melibatkan memahami bahwa kepentingan terbaik anak mungkin melibatkan beberapa aspek yang harus diakomodasi, seperti hak untuk partisipasi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari risiko.

2. Prinsip Partisipasi Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa anak bukan hanya obyek pasif dalam intervensi sosial, tetapi juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap aspek yang

mempengaruhi kehidupan mereka. Pekerja sosial harus menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk berbicara, berpendapat, dan menyatakan pandangan mereka. Ini bukan hanya sebagai cara untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun rasa percaya diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab dalam diri anak.

3. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, agama, ras, atau jenis kelamin. Pekerja sosial harus berkomitmen untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan adil, setara, dan menghormati hak asasi manusia. Ini juga berarti mengakui dan menghargai keragaman budaya, etnis, dan latar belakang anak-anak serta bekerja untuk mengatasi bias dan prasangka.

4. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama adalah inti dari prinsip ini, di mana pekerja sosial harus mampu berinteraksi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan anak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah. Kerja sama ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Ini memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan.

5. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah intervensi sosial. Pekerja sosial harus mengkomunikasikan dengan jelas kepada anak dan keluarga tentang tujuan, proses, dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Keterbukaan ini menciptakan rasa kepercayaan dan memungkinkan anak dan keluarga untuk merasa terlibat dan memiliki kontrol atas intervensi yang mereka terima. Pekerja sosial juga harus bersedia menerima umpan balik dan kritik serta siap untuk memperbaiki dan menyesuaikan tindakan mereka jika diperlukan.

Melalui penerapan dan pemahaman mendalam terhadap kelima prinsip dasar ini, pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan dan perlindungan anak.